



MONEY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAM

UANG DALAM PERPEKTIF ISLAM

Sri Wahyuni

Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Pontianak

E-mail: youni3.84@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Sri Wahyuni

youni3.84@gmail.com

Key words:

Economics, Islam, Money.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2072 – 2085

ABSTRACT

The history of money provides a deep understanding of the evolution and human need to facilitate the exchange of goods and services. Before the invention of money, the barter system was used, but it had significant drawbacks, such as difficulties in determining the value of goods and finding an agreeable exchange. With the advancement of civilization, money emerged as a widely accepted medium of exchange, starting with commodity money like salt, and progressing to precious metals such as gold and silver. The definition of money has evolved over time, but in the context of Islamic economics, money is defined as a medium of exchange and a measure of value. Money is viewed as a communal property, and hoarding money unproductively is prohibited in Islam. This perspective contrasts with the conventional economic concept of money, which often treats it as a commodity for profit. Money has various functions in the economy, including as a medium of exchange, a measure of value, a standard of deferred payment, and a store of value. These functions facilitate the exchange of goods and services and measure the relative value of goods and services. In Islamic economics, money is recognized only as a medium of exchange and a measure of value. Islam prohibits hoarding money and views it as communal property. Money in Islam should not be treated as a tradable commodity for personal profit. Islamic history records the use of money as a medium of exchange and a measure of value since the early days of Islam, underscoring its importance in facilitating economic activities. With a deep understanding of the history, definition, functions, and role of money in the general economy and within the context of Islam, this study provides valuable insights into the importance of money in human life and economic systems.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Sri Wahyuni <i>youni3.84@gmail.com</i> Kata kunci: Ekonomi, Islam, Uang. Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 2072 – 2085	Sejarah uang memberikan pemahaman mendalam tentang evolusi dan kebutuhan manusia dalam memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Sebelum ditemukannya uang, sistem barter digunakan, tetapi memiliki kelemahan signifikan seperti kesulitan menentukan nilai barang dan kesulitan menemukan kesepakatan tukar menukar. Seiring dengan perkembangan peradaban, uang muncul sebagai alat tukar yang diterima secara luas, dimulai dengan uang barang seperti garam, hingga uang logam mulia seperti emas dan perak. Definisi uang telah berkembang seiring waktu, tetapi dalam konteks ekonomi Islam, uang didefinisikan sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Uang dipandang sebagai milik bersama masyarakat, dan menimbun uang tidak produktif dilarang dalam Islam. Pandangan ini berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional yang sering memperlakukan uang sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Uang memiliki berbagai fungsi dalam ekonomi, termasuk sebagai media pertukaran, alat pengukur nilai, standar pembayaran tertunda, dan penyimpan nilai. Fungsi ini memungkinkan pertukaran barang dan jasa, serta mengukur nilai relatif antar barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, uang diakui hanya sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Islam melarang penimbunan uang dan memandangnya sebagai milik bersama masyarakat. Uang dalam Islam tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk keuntungan pribadi. Sejarah Islam mencatat penggunaan uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai sejak zaman awal Islam, menjelaskan pentingnya uang dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, definisi, fungsi, dan peranannya dalam ekonomi secara umum dan dalam konteks Islam, studi ini memberikan wawasan yang penting tentang pentingnya uang dalam kehidupan manusia dan sistem ekonomi. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Jauh sebelum adanya uang, dalam dunia Islam sejak dahulu sudah mengenal mengenai transaksi. Islam pada zaman dahulu, menggunakan emas dan perak sebagai alat pertukaran dan pengukur untuk melakukan transaksi, yang mana hal ini tertuang jelas dalam ayat dalam al-Qur'an, seperti surah at-Taubah ayat 34, dan juga tertuang dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi "Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara

kontan" (HR. Muslim). Begitu pula di Indonesia sendiri, sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dan transaksi pada zaman sebelum uang ditemukan menggunakan sistem barter, yaitu sebuah aktivitas dengan menukar barang yang ditukar dengan barang, atau barang yang ditukarkan dengan sebuah jasa.

Uang merupakan sebuah inovasi modern, yang mana dengan kehadiran uang tersebut sebagai alat tukar menukar menggantikan posisi aktivitas barter yang dilakukan oleh masyarakat. Pada saat terjadinya perubahan dan terhapusnya alat yang dinamakan barter ini mengakibatkan penurunan tajam dalam perdagangan internasional pada kala itu. Sehingga, dengan adanya uang sebagai alat tukar menukar membuat keberadaannya lebih banyak digunakan dalam segala aspek kehidupan.

Setelah ditemukannya uang, alat tukar menukar tersebut menjadi sebuah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hingga hampir seluruh kegiatan atau aktivitas ekonomi sangat bergantung pada alat tukar menukar tersebut. Sehingga, adanya uang dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, menjadi hal yang paling utama, terutama untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memperoleh suatu barang, jasa dan kebutuhan lainnya.

Sepanjang kehidupan, uang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, terkhusus dalam bidang perekonomian, sehingga uang mempunyai posisi yang sangat strategis dalam sistem perekonomian dunia. Uang juga memiliki banyak kelebihan dari aspek lainnya, seperti memberi kemudahan dan waktu yang singkat dalam transaksi pertukaran barang dan jasa. Dengan adanya uang sekarang, membuat sistem perdagangan menjadi berjalan dengan efisien dan efektif. Sebab, uang dinilai sebuah alat transaksi yang lebih mudah daripada sistem barter yang rumit, kompleks, dan tidak lagi sesuai dengan sistem perekonomian modern.

METODE PENELITIAN

Salah satu langkah yang diambil oleh seorang penulis dalam melaksanakan penulisan adalah dengan mengkaji penulisan-penulisan sebelumnya. Melalui kajian ini, penulis dapat menemukan ide-ide baru dalam menyusun jurnal ini. Oleh karena itu, penulisan-penulisan sebelumnya yang dijadikan pembandingan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. **Jurnal: Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Mawar Jannati Al Farisi & Abdul Aziz, 2021.** Dalam jurnal ini, membahas mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap uang, yang intinya uang hanya dijadikan sebagai alat tukar bukan sebagai barang dagangan seperti yang dianut oleh kapitalisme. Sedangkan dalam jurnal ini, membahas mengenai uang dalam sudut pandang ekonomi secara umum dan juga ekonomi Islam.
2. **Jurnal: Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional Ahmad Mansur, 2009.** Jurnal ini membahas mengenai perbandingan konsep uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, yang mana dalam ekonomi konvensional, konsep uang adalah *stock concept* dan *private property* dan konsep uang dalam ekonomi Islam ialah *flow concept* dan *public property*. Perbedaan dalam jurnal penulis ialah membahas tentang fungsi uang dalam ekonomi Islam dan fungsi uang dalam ekonomi secara umum.

3. **Jurnal: Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Rahmat Ilyas, 2016.** Pada jurnal tersebut membahas tentang konsep uang yang hanya dijadikan sebagai alat tukar bukan sebagai suatu komoditi. Dalam Islam pula tidak dikenal yang namanya *time value of money* melainkan hanya dikenal dengan sebutan *economic value of time*. *Time value of money* dapat dimaknakan dengan adanya bunga, sedangkan dalam Islam, bunga disebut juga sebagai riba, dan riba dalam Islam dikategorikan sebagai sesuatu yang diharamkan. Dalam jurnal ini, penulis hanya membahas tentang konsep uang dalam ekonomi Islam sebagai alat tukar, serta sedangkan uang dalam ekonomi umum sebagai media pertukaran, alat pengukur nilai, standar pembayaran tertunda, dan penyimpan nilai.
4. **Jurnal: Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam Vadilla Yulianda, Rana Yolanda, Nur Salsabillah, 2023.** Poin dalam pembahasan jurnal tersebut ialah membahas tentang fungsi uang yaitu uang sebagai satuan nilai atau standar harga, uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan uang sebagai standar pembayaran tunda. Sedangkan dalam jurnal penulis ini, tidak hanya membahas mengenai fungsi uang saja, melainkan lebih spesifik mulai dari sejarah uang, definisi uang, hingga fungsi uang itu sendiri dari segi ekonomi Islam dan ekonomi secara umum.
5. **Jurnal: Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa-Septi Wulan Sari, 2016.** Jurnal ini memuat tentang sejarah dan perkembangan uang dari masa ke masa dari segi bangsa Barat dan juga dari segi Islam, jurnal ini juga memuat konsep uang yang berbeda-beda daripada cendekiawan muslim seperti Al- Ghazali, Al-Maqrizy dan Ibnu Khaldun. Walaupun dalam jurnal yang ditulis oleh penulis ini juga membahas tentang sejarah uang, tetapi memiliki perbedaan yaitu juga membahas mengenai fungsi uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi secara umum.
6. **Jurnal: Konsep Uang Dalam Islam (The Concept of Money in Islam) Choirunnisak, Choiriyah, Sapridah, 2019.** Jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, uang dianggap sebagai alat tukar, bukan sebagai modal. Uang dipandang sebagai barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi. Uang berfungsi sebagai konsep aliran, sementara modal adalah konsep persediaan. Uang bukanlah komoditas dan tidak termasuk dalam fungsi kegunaan dalam pandangan Islam. Dalam Islam, konsep *time value of money* tidak diakui. Islam hanya mengenal konsep *economic value of time*, dan uang tetap dianggap sebagai konsep aliran. Sama seperti perbedaan dalam jurnal yang lainnya, bahwasanya penulis tidak hanya membahas tentang konsep ataupun fungsi, tetapi juga membahas sejarah uang secara umum dan juga sejarah uang dari Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Uang

Sejak zaman dahulu, manusia telah melangsungkan transaksi dan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pertukaran barang berlangsung dengan berbagai cara sebelum adanya uang manusia melakukan transaksi dengan menggunakan cara barter, yaitu pertukaran langsung antara satu barang dengan barang yang lainnya.

Transaksi barter beriringan dengan peradaban manusia itu sendiri dan dengan menunjukkan suatu kemungkinan bahwa tukar menukar tanpa perantara uang telah terjadi. Namun, ada beberapa kelemahan yang timbul dari strategi transaksi ini, sehingga cara barter hanya dapat mempertahankan cara hidup yang bersifat primitif saja. Adapun beberapa kelemahan dari transaksi dengan cara barter yaitu: (Kholiq, 2016).

1. Secara umum, sistem barter tidak dapat mengukur dan menyatakan suatu nilai barang atau jasa, sehingga barang atau jasa tersebut dalam dunia perdagangan tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kuantitas.
2. Dalam sistem barter ini, seorang penjual harus menemui seseorang yang bersedia memberikan beberapa nilai terhadap barang yang akan ditukarkannya. Selain itu, penjual juga harus menemui seseorang yang bersedia menukarkan barang yang diinginkannya, yang akhirnya untuk menemukan pihak dengan *double coincidence of wants*, bukanlah suatu hal yang mudah.
3. Kurangnya kesepakatan yang memadai terkait pembayaran tertunda, padahal kontrak-kontrak yang melibatkan pembayaran di masa mendatang merupakan karakteristik utama dari suatu *exchange economy* atau ekonomi pertukaran.
4. Kurangnya efisiensi dalam menyimpan nilai atau disebut dengan *the lack of efficient store value*. Kesulitan menyimpan barang untuk kebutuhan di masa depan hanya bisa dilakukan dengan barang-barang tertentu.

Saat populasi manusia terus meningkat dan peradaban berkembang, aktivitas dan interaksi manusia menjadi lebih intens. Karena itu, kebutuhan manusia juga meningkat, yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Inilah awal munculnya pertanian dan pertukaran barang, dimana manusia menggunakan berbagai cara dan alat untuk melakukan pertukaran dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Era ini dikenal sebagai zaman barter, di mana pertukaran barang mencerminkan keinginan yang sama dari kedua belah pihak. Namun, semakin kompleksnya kebutuhan menghasilkan kesulitan dalam menemukan "*double coincidence of wants*" yang sama. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, yang dikenal sebagai uang. Uang pertama kali diperkenalkan dalam peradaban Sumeria dan Babylonia, dan kemudian berkembang menjadi tiga jenis: uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit, yang mengikuti evolusi sejarahnya (Sari, 2016).

1. Uang Barang

Uang barang merupakan alat tukar yang nilainya berasal dari komoditasnya atau dapat dijual jika digunakan untuk tujuan selain sebagai uang. Tetapi tidak semua barang dapat berfungsi sebagai uang, karena ada tiga kondisi utama yang harus terpenuhi agar suatu barang dapat dianggap sebagai uang, yaitu (Sari, 2016):

- a. Kelangkaan, yang berarti jumlah barang harus terbatas.
- b. Ketahanan, yang menyiratkan bahwa barang tersebut harus memiliki daya tahan yang baik.
- c. Nilai intrinsik yang tinggi, yang mengindikasikan bahwa barang yang dijadikan uang harus memiliki nilai yang tinggi sehingga jumlah yang dibutuhkan dalam setiap transaksi tidak terlalu banyak.

Dalam sejarah, penggunaan uang barang awalnya memerlukan barang-barang yang merupakan kebutuhan sehari-hari, seperti garam. Namun, kemudian uang

komoditas atau uang barang ini dianggap memiliki banyak kelemahan, seperti kurangnya pecahan, kesulitan dalam penyimpanan, dan transportasi yang sulit. Oleh karena itu, pilihan beralih ke logam mulia seperti emas dan perak sebagai bentuk uang, karena mereka memiliki nilai yang tinggi, langka, dan diterima secara luas sebagai alat tukar. Keuntungan lainnya adalah bahwa emas dan perak dapat dibagi menjadi pecahan kecil dan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kerusakan atau penyusutan.

2. Uang Kertas

Pada masa ketika mata uang koin masih menjadi standar internasional, sebagian pihak melihat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan mereka terhadap emas dan perak. Pelaku-pelaku ini termasuk bank, yang memberikan pinjaman dan memiliki cadangan logam mulia, serta toko perhiasan atau ahli emas. Dengan memanfaatkan situasi ini, bank dan ahli emas mengeluarkan surat berharga (uang kertas) yang nilainya terkait dengan cadangan emas dan perak mereka. Oleh karena uang kertas didukung oleh kepemilikan logam mulia, masyarakat umum menerimanya sebagai alat tukar (Sari, 2016).

Penggunaan uang kertas memiliki beberapa keunggulan, seperti biaya pembuatan yang lebih rendah, kemudahan pengiriman, fleksibilitas dalam penambahan dan pengurangan nilai, serta kemampuan untuk dibagi-bagi dalam jumlah kecil. Namun terdapat juga kelemahan yang signifikan dari uang kertas. Misalnya, uang kertas tidak praktis untuk dibawa dalam jumlah besar dan rentan terhadap kerusakan karena bahan pembuatannya adalah kertas (Sari, 2016).

3. Uang Giral

Uang giral, dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek dan sarana pembayaran giro lainnya. Uang giral adalah simpanan nasabah yang dapat diambil dan dialihkan untuk pembayaran kepada pihak lain. Cek dan giro dari bank mana pun dapat digunakan untuk transaksi barang, jasa, dan utang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran termasuk kemampuan pelacakan jika hilang, kemudahan transfer dengan biaya rendah, dan tanpa kebutuhan uang tunai kembali karena nilai transaksi dapat ditulis pada cek (Sari, 2016).

Namun, di balik keuntungan ini, tersembunyi bahaya besar. Perbankan menciptakan uang giral dengan bunga bank, menciptakan potensi untuk jumlah uang beredar yang melebihi transaksi riil. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan (Sari, 2016).

Pada era Jahiliyyah, Bangsa Arab di Hijaz tidak memiliki sistem mata uang yang ditetapkan sendiri. Mereka menggunakan berbagai mata uang yang mereka dapatkan dari berbagai sumber, termasuk dinar dan dirham emas dari Byzantium dan dinasti Sasanid dari Iraq, serta sebagian mata uang dari bangsa Himyar dan Yaman. Di Makkah, perdagangan dilakukan dengan menggunakan emas yang tidak ditempa dan hanya diterima dengan ukuran timbangan, bukan jumlah bilangan, karena keberagaman bentuk dan ukuran dirham serta potensi penipuan terkait dengan nilai yang tertera pada mata uang mereka. Nabi Muhammad SAW memerintahkan masyarakat Kota Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan dengan masyarakat yang ada di Kota Makkah pada saat sedang melakukan

interaksi dalam hal perekonomian, dengan memakai dirham dan dengan jumlah bilangan bukan sebuah ukuran timbangan (Sari, 2016).

Pada masa Khulafaurrasyidin, seperti saat Abu Bakar dan memimpin, tidak ada perubahan signifikan terhadap mata Mereka memilih untuk mempertahankan sistem yang telah ada Muhammad. Meskipun begitu, pada masa kalimat taulud pada percetakan uang, dinasti Muawiyah, mengikuti Umar bin Khattab uang yang beredar sejak zaman Nabi ada penambahan model dari masa Khulafaturrasyidin. Abdul Malik bin Marwan kemudian memperkenalkan mata uang Islam dengan desain yang berbeda pada tahun 78 H, yang membawa stabilitas politik dan ekonomi serta mengurangi pemalsuan dan manipulasi mata uang (Sari, 2016).

Pada masa Dinasti Abbasiyah dan setelahnya, terjadi dua fase dalam percetakan uang. Fase pertama melihat pengurangan ukuran dirham dan dinar, sementara fase kedua menyaksikan campur tangan para pembantu Turki dalam urusan Negara yang menyebabkan pembiayaan yang semakin besar dan munculnya kemewahan yang mengakibatkan kekurangan uang (Sari, 2016). Di masa pemerintahan Mamalik, uang tembaga (fulus) menjadi mata uang utama dengan dihentikannya percetakan dirham karena berbagai alasan, termasuk penjualan perak ke Negara-Negara Eropa, peningkatan impor tembaga dari Eropa, dan meningkatnya konsumsi perak untuk pembuatan barang-barang tertentu (Sari, 2016).

Islam sebagai ajaran komprehensif yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi telah memperkenalkan uang sebagai alat transaksi dalam praktik mu'amalah-maliyah Rasulullah mencontohkan dan mendorong penggunaan uang sebagai alat tukar daripada perdagangan barter karena beberapa praktik tersebut dapat (Khan, 1989). Beliau tidak menganjurkan barter menyebabkan ketidakadilan dan penindasan. Para cendekiawan Islam mengakui manfaat uang sebagai alat tukar dan mendukung peralihan dari ekonomi barter ke ekonomi berbasis uang. Mereka menginterpretasikan larangan Rasul terhadap riba al-fadhl sebagai langkah untuk memperkuat praktik ekonomi uang Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran menggunakan barang apa saja yang mereka pilih. Sebelum logam digunakan sebagai alat tukar, digunakan sebagai uang. Setelah logam berbagai barang, bahkan hewan ternak, telah ditemukan, pertukaran mulai menggunakan logam mulia, terutama emas dan perak, yang dicetak dengan bobot tertentu oleh otoritas sebagai alat tukar yang sah (Siddiqi, 1984).

Pada awal berdirinya khilafah Islam, satuan uang yang digunakan dalam pertukaran barang masih mengadopsi emas dan perak dari Romawi dan Persia, yaitu dinar dan dirham. Rasulullah tetap menggunakan kedua satuan uang ini dalam transaksi. Beberapa jenis satuan uang disebutkan dalam al-Qur'an, di mana diceritakan bahwa pada masa Nabi Yusuf sudah dikenal media tukar dari perak yang disebut "dirham". Ini bisa dilihat dalam kisah Nabi Yusuf A.S. pada surat Yusuf ayat 20 berikut:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّالِمِينَ

Artinya: "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa Qirham saja, karena mereka tidak tertarik hatinya kepada Yusuf."

Ada dua kemungkinan tentang penggunaan istilah dirham seperti disebutkan dalam ayat di atas. Pertama, media tukar yang digunakan pada masa Nabi Yusuf

mungkin memang berupa uang perak yang dikenal dengan nama dirham, karena kata dirham sendiri berasal dari bahasa Persia bukan bahasa Arab.

Kedua, al-Qur'an mungkin menggunakan istilah dirham untuk merujuk pada media tukar yang ada pada masa Nabi Yusuf, karena pada masa Rasul (ketika al-Qur'an diturunkan), media tukar perak sejenis itu disebut dirham (Kholiq, 2016). Selain itu dapat pula ditemukan term "wariq" yakni mata uang logam dari perak dalam kisah Ashabul Kahfi, pada surat al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita telah berada (di sini) sehari atau setengah hari. Berkatalah (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun."

Ada dua kemungkinan mengenai penggunaan istilah "dirham" sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Pertama, mungkin saja alat tukar yang digunakan pada masa Nabi Yusuf memang berupa uang perak yang dikenal dengan nama dirham, karena kata dirham bukan berasal dari bahasa Arab melainkan dari bahasa Persia. Kedua, istilah dirham mungkin digunakan oleh al-Qur'an untuk menyebut alat tukar yang ada pada masa Yusuf karena pada masa Rasul (saat al-Qur'an diturunkan), alat tukar yang terbuat dari perak serupa itu disebut dirham (Kholiq, 2016). Dari ayat-ayat Qur'an di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan logam sebagai mata uang yang telah dilakukan manusia jauh sebelum kedatangan Rasulullah SAW. membawa dien al-Islam (Kholiq, 2016).

Pengertian Uang

Definisi uang telah lama menjadi topik yang kontroversial, dan tidak mengherankan jika definisi yang paling umum dan diterima berubah seiring waktu. Beberapa orang mendefinisikan uang hanya berdasarkan hukum, menyatakan bahwa uang adalah apa yang diatur oleh undang-undang. Namun, definisi hukum ini tidak memadai untuk tujuan analisis ekonomi. Dalam praktiknya, orang mungkin menolak menggunakan benda yang secara hukum dianggap sebagai uang, atau sebaliknya, menerima benda-benda yang tidak diatur sebagai uang untuk pembayaran dan sirkulasi. Oleh karena itu, ketentuan hukum penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat berfungsi sebagai uang.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu atau nuqud. Kata al-naqdu memiliki beberapa makna, termasuk dirham yang baik, memegang dirham, dan juga berarti tunai. Istilah nuqud sendiri tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadist karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata ini untuk menyebut harga. Mereka lebih sering menggunakan dinar untuk menyebut mata uang emas, dan dirham untuk alat tukar perak. Selain itu, mereka

menggunakan wariq untuk merujuk pada dirham perak dan 'ain untuk dinar emas. Kata fulus (uang tembaga) digunakan sebagai alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang dengan harga murah (Rozalinda, 2016).

Uang adalah alat untuk mengukur nilai barang dan jasa. Uang didefinisikan sebagai sarana untuk menilai setiap barang dan tenaga kerja. Misalnya, harga digunakan untuk menilai barang, sedangkan upah digunakan untuk menilai tenaga kerja, mencerminkan penilaian masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut. Di setiap negara, penilaian ini dinyatakan dalam satuan-satuan tertentu, dan satuan-satuan inilah yang digunakan sebagai standar untuk mengukur nilai barang dan tenaga kerja, yang kemudian berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan disebut sebagai satuan uang (An-Nabhani, 2009).

Dalam pandangan Islam, uang dianggap sebagai *flow concept*. Islam tidak mengakui motif spekulasi dalam penggunaan uang karena hal tersebut dilarang. Uang dipandang sebagai barang publik, milik bersama masyarakat. Oleh karena itu, menimbun uang sehingga tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Jika diibaratkan dengan darah dalam tubuh, hal ini akan menyebabkan perekonomian kekurangan darah, yang berarti terjadi kelesuan atau stagnasi ekonomi. Itulah alasan mengapa menimbun uang dilarang dalam Islam (Karim, 2001).

Dalam sistem ekonomi barter, uang tetap diperlukan sebagai alat pengukur nilai suatu barang. Misalnya, seekor unta bernilai 100 dinar dan sehelai kain bernilai sejumlah tertentu dinar. Dengan adanya uang sebagai pengukur nilai, uang juga berfungsi sebagai alat tukar. Menurut al-Ghazali, uang bisa diibaratkan seperti cermin yang tidak memiliki warna sendiri, tetapi mampu merefleksikan semua warna (Karim, 2001).

Menurut Ibnu Khaldun dalam "Muqaddimah," sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto Karim, kekayaan suatu negara tidak diukur dari jumlah uang yang dimilikinya, tetapi dari tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif. Jika suatu negara mencetak uang dalam jumlah besar tanpa mencerminkan pertumbuhan yang kuat di sektor produksi, maka uang tersebut tidak akan memiliki nilai. Sektor produksi adalah pendorong utama pembangunan suatu negara karena dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menciptakan permintaan terhadap produk lainnya (Karim, 2001).

Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa jika nilai uang tidak diubah oleh kebijakan pemerintah, maka perubahan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, sehingga setiap barang akan mencapai harga keseimbangannya. Misalnya, jika di suatu kota pasokan makanan melebihi kebutuhan, maka harga makanan akan turun, dan sebaliknya. Inflasi atau kenaikan harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan menyesuaikan untuk mencapai harga keseimbangan setiap barang. Jika harga suatu barang naik tetapi tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga tersebut akan turun kembali (Karim, 2001).

Dalam pandangan ekonomi tradisional, uang dijelaskan sebagai medium transaksi yang secara luas diterima, serta merupakan elemen utama dalam menjalani kehidupan karena kekurangan uang akan menyulitkan hidup. Objek yang diperdagangkan dapat berupa barang atau layanan yang dapat diterima oleh semua

individu dalam masyarakat saat berlangsungnya pertukaran komoditas dan pelayanan. Sementara dalam konteks ekonomi modern, uang dipahami sebagai entitas yang tersedia secara luas dan diterima umum sebagai alat pembayaran untuk memperoleh barang, layanan, serta sebagai sarana melunasi kewajiban finansial. Beberapa sarjana juga menyoroti peran uang dalam menunda pembayaran. Secara keseluruhan, uang merupakan entitas yang secara umum diterima oleh masyarakat sebagai alat pengukur nilai, sarana tukar, dan alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa, sambil berfungsi sebagai penimbun kekayaan secara bersamaan (Wikipedia, t.t.).

Uang memiliki peranan utama dalam operasional setiap sistem keuangan. Status, nilai, serta fungsi uang dalam konteks keuangan Islam memiliki perbedaan mendasar dengan sistem keuangan konvensional. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pihak tertentu, tanpa memperhatikan penggunaan atau peranan uang yang dipinjamkan kepada peminjam (Ayub, 2012).

Pandangan tentang uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan pandangan dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas bahwa uang adalah uang, bukan capital. Namun, dalam perspektif ekonomi konvensional, uang diartikan dengan fleksibilitas, yaitu sebagai uang tunai dan juga sebagai capital.

Ahli ekonomi Islam mengakui manfaat uang sebagai sarana pertukaran. Nabi Muhammad saw juga mengungkapkan preferensi terhadap penggunaan uang dibandingkan dengan sistem barter. Pelarangan riba Al-Fadl dalam Islam dianggap sebagai langkah menuju transisi ke sistem ekonomi yang berbasis uang, serta sebagai upaya untuk membuat transaksi barter lebih rasional dan menjauhkan dari ketidakadilan dan eksploitasi (Ayub, 2012).

Fungsi dan Peranan Uang dalam Ekonomi Secara Umum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, uang diperlukan oleh masyarakat karena berfungsi sebagai alat tukar. Uang telah mengatasi ketidak-efisienan dalam sistem barter, dan seiring dengan perkembangan ekonomi, fungsi uang pun berkembang dan berbagai jenis uang pun dikelompokkan.

Pada awalnya, fungsi utama dalam sistem uang ekonomi mempermudah pertukaran barang dan jasa, mengurangi waktu dan diperlukan untuk utamanya sebagai "roda empat fungsi khusus melakukan perdagangan. Untuk mencapai besar instrumen utama perdagangan," uang yang masing-masing mengatasi adalah untuk usaha yang tujuan menjalankan kesulitan barter murni sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Fungsi-fungsi tersebut adalah (Goldfeld & Chandler, 1988):

1. Sebagai media pertukaran (*medium of exchange*),
2. Sebagai alat pengukur nilai (*measurement of value*),
3. Sebagai standar pembayaran tertunda (*standard of deferred payment*),
4. Sebagai penyimpan nilai (*store of value*).

Fungsi a dan b, merupakan fungsi primer merupakan fungsi turunan dari fungsi primer. dari uang, sedangkan fungsi c dan d dalam kajian ekonomi Islam klasik, fungsi utama uang sebagai alat tukar dan sebagai satuan nilai telah banyak dikaji

dan diterima sebagai fungsi yang tak terpisahkan dari uang itu sendiri (Goldfeld & Chandler, 1988).

Sebagai media pertukaran, uang menghilangkan kebutuhan akan keselarasan ganda dalam pertukaran. Sebagai alat ukur nilai, uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menentukan harga suatu barang. Sebagai standar pembayaran tertunda, uang digunakan dalam transaksi jangka panjang seperti pinjaman. Dan sebagai penyimpan nilai, uang berfungsi sebagai aset yang mempertahankan nilai dari waktu ke waktu (Goldfeld & Chandler, 1988).

Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, yang memecahkan masalah dalam sistem barter. Dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang hanya berperan sebagai media pertukaran dan bukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk keuntungan. Satu karakteristik penting uang adalah bahwa ia tidak dikonsumsi untuk dirinya sendiri, tetapi digunakan untuk membeli barang lain yang dibutuhkan manusia (Kholiq, 2016).

Fungsi uang sebagai alat tukar mendukung spesialisasi dan distribusi dalam produksi barang. Dengan adanya uang, seseorang tidak perlu menukar barang yang diproduksinya dengan barang yang diinginkannya secara langsung, tetapi cukup menjual produksinya di pasar dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli barang yang diinginkan. Karena uang digunakan untuk transaksi, uang dianggap sebagai milik bersama (*public goods*) dan tidak boleh ditimbun atau dihilangkan dari peredaran sehingga nilainya tetap terjaga (Kholiq, 2016).

Uang berfungsi hanya sebagai media pertukaran. Uang diubah menjadi aset riil atau digunakan untuk membeli jasa tertentu, tetapi tidak bisa dijualbelikan secara kredit karena ia bukan komoditas. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai, yang merupakan turunan dari fungsinya sebagai media pertukaran. Sebagai sarana pertukaran, uang harus menentukan nilai tukar barang-barang yang terlibat. Uang juga berperan sebagai satuan pengukur untuk semua barang yang dinyatakan dalam istilah "unit uang," menunjukkan bahwa uang adalah standar ukuran untuk semua nilai (Kholiq, 2016).

Para pakar ekonomi sering mengemukakan bahwa salah satu fungsi derivatif uang adalah sebagai alat penyimpan nilai. Fungsi ini mencakup dua aspek: sementara dan permanen. Sebagai penyimpan nilai sementara, uang dipegang untuk periode singkat guna menjembatani waktu antara penerimaan dan pengeluaran pendapatan. Misalnya, seseorang menerima gaji atau upah setiap bulan, namun tidak langsung membelanjakannya sekaligus. Pengeluaran biasanya terjadi secara terus-menerus hingga pendapatan berikutnya diterima. Dalam konteks ini, uang disimpan sementara untuk keperluan transaksi sehari-hari, yang dikenal sebagai permintaan uang untuk transaksi (*transaction demand for money*) (Kholiq, 2016).

Selain itu, uang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan daya beli secara permanen. Dalam hal ini, uang disimpan sebagai aset atau kekayaan. Orang cenderung lebih suka menyimpan kekayaan dalam bentuk uang dibandingkan aset non-likuid seperti rumah atau tanah. Fungsi ini didasarkan pada sifat likuiditas uang. Sehingga, pentingnya uang terletak pada perannya sebagai penghubung antara masa kini dan masa depan, yang maknanya uang bertindak sebagai penyimpan nilai dari waktu ke waktu (Kholiq, 2016).

Akibat dari berbagai fungsi tersebut adalah bahwa transaksi di masa mendatang juga menggunakan uang. Selain itu, uang berfungsi sebagai standard measure dalam transaksi ekonomi tunai serta pembayaran di masa depan, seperti dalam perjanjian pembayaran tertunda. Fungsi ini semakin relevan dalam kehidupan modern dengan banyaknya perjanjian yang melibatkan pembayaran di masa depan. Agar fungsi penyimpan nilai ini dapat berjalan dengan baik, nilai uang harus tetap stabil. Stabilitas nilai uang berarti sejumlah uang yang dibelanjakan akan terus mendapatkan barang yang sama dalam jumlah dan kualitas dari waktu ke waktu. Jika nilai uang tidak stabil, fungsi sebagai ukuran pembayaran tertunda tidak dapat berfungsi dengan baik (Kholiq, 2016). Fungsi ini juga berkaitan dengan perubahan waktu, di mana rasio antara nilai relatif barang dan perubahan harga uang menjadi penting. Ketidakstabilan dalam pengukuran ini dapat menyulitkan transaksi ekonomi di masa depan dan membuka peluang untuk praktik-praktik yang tidak sah, seperti pembayaran bunga (Kholiq, 2016).

Fungsi dan Peranan Uang dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, uang diakui hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memiliki nilai guna, tetapi fungsinya yang memberikan manfaat. Uang menjadi berharga ketika digunakan dalam transaksi jual beli untuk memperoleh barang nyata. Oleh karena itu, uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan (Al Fasiri & Aziz, 2021).

Dalam pandangan ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat. Menimbun uang atau membiarkannya tidak produktif akan mengurangi jumlah uang yang beredar, yang dapat menghambat aktivitas ekonomi. Jika seseorang menahan uangnya dan tidak membelanjakannya, hal ini dapat memperlambat proses jual beli. Oleh karena itu, uang harus terus berputar agar perekonomian berjalan lancar dan sektor riil berkembang, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara (Al Fasiri & Aziz, 2021).

Menimbun uang atau kekayaan juga dapat mendorong sifat-sifat negatif seperti keserakahan, ketamakan, dan kemalasan dalam beramal (seperti zakat, infak, dan sedekah). Sifat-sifat ini dapat merugikan kelangsungan perekonomian Islam melarang penimbunan harta dan monopoli kekayaan, yang dikenal sebagai "al kanzu" (Al Fasiri & Aziz, 2021).

Teori ekonomi konvensional percaya bahwa uang saat ini lebih bernilai daripada di masa depan. Teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa uang berharga dan dapat tumbuh dalam waktu tertentu. Memegang uang menghadapi seseorang pada risiko inflasi, sedangkan menyimpannya dalam bentuk surat berharga dapat memberikan bunga yang melebihi inflasi (Al Fasiri & Aziz, 2021).

Dalam masyarakat maju, dikenal alat tukar dan satuan pengukur nilai untuk transaksi. Islam juga mengenal alat tukar dan pengukur nilai, yang dinyatakan dalam Al Quran sebagai emas dan perak. Para ulama menafsirkan emas dan perak ini sebagai uang dinar dan dirham.

Sejarah mencatat bahwa alat tukar dari masa Khalifah Umar hingga masa Utsman Mata uang yang dicetak pada masa Khalifah Ali bahkan masih tersimpan di museum di Paris. Ini menunjukkan bahwa dunia Islam telah mengenal mata uang

jauh sebelum Adam Smith, Bapak Ekonomi Konvensional, menulis "The Wealth of Nations" pada tahun 1766 (Al Fasiri & Aziz, 2021).

Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya "Ihya Ulumuddin" yang ditulis pada awal abad ke-11, membahas fungsi uang dalam perekonomian. Dia menjelaskan bahwa dalam sistem barter, transaksi hanya terjadi jika kedua belah pihak memiliki kebutuhan timbal balik pada saat yang sama. Misalnya, seseorang memiliki unta dan membutuhkan kain, dan pihak lain memiliki kain dan membutuhkan unta. Kedua kebutuhan ini harus ada secara bersamaan agar pertukaran dapat terjadi (Al Fasiri & Aziz, 2021).

Uang diciptakan untuk mempermudah pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar. Al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak memiliki warna tetapi dapat merefleksikan semua warna. Artinya, uang tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi mencerminkan nilai Dalam istilah semua barang. ekonomi klasik, uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*); nilai sebenarnya muncul ketika uang digunakan untuk membeli barang yang memberikan manfaat (Al Fasiri & Aziz, 2021).

Menurut konsep ekonomi Syariah, uang hanya berfungsi sebagai uang, bukan sebagai modal. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, konsep uang tidak selalu jelas. Dalam ekonomi Syariah, uang dianggap sebagai barang publik (*public goods*) yang bersifat mengalir (*flow concept*), sedangkan modal bersifat stok (*stock concept*) dan merupakan barang pribadi (*private goods*). Uang yang beredar adalah barang publik, tetapi ketika diakumulasi menjadi milik pribadi Islam telah lebih dulu mengenal konsep barang publik, jauh sebelum ekonomi konvensional mengadopsinya pada tahun 1980-an melalui perkembangan ekonomi lingkungan yang membahas eksternalitas dan barang publik. Konsep ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW: "Tidaklah kalian berserikat dalam tiga hal, kecuali air, api, dan rumput" (Al Fasiri & Aziz, 2021).

Dalam konsep ekonomi Islam, uang tidak dianggap memiliki utilitas intrinsik karena manfaatnya tidak berasal dari uang itu sendiri, melainkan dari perannya sebagai alat untuk menukar satu barang dengan barang lain. Perubahan fungsi uang dari alat tukar dan satuan nilai menjadi komoditas berdampak nyata saat ini, yang sering disebut dengan teori "Bubble Gum Economic" (Al Fasiri & Aziz, 2021).

SIMPULAN

Uang memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi manusia, baik dalam konteks konvensional maupun dalam pandangan ekonomi Islam. Sebagai alat tukar, uang telah mengatasi keterbatasan sistem barter dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa secara efisien. Selain itu, sebagai satuan pengukur nilai, uang membantu menetapkan harga barang dan jasa dalam ekonomi. Uang juga berfungsi sebagai standar pembayaran tertunda, memungkinkan transaksi di masa depan, dan sebagai penyimpan nilai, memungkinkan individu untuk menyimpan kekayaan mereka. Dalam ekonomi Islam, uang dianggap sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, yang harus dipahami sebagai milik bersama masyarakat dan tidak boleh ditimbun atau diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Penafsiran yang benar tentang peran dan fungsi uang sangat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fasiri, M. J., & Aziz, A. (2021). Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Ecopreneurl: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(1): 95-104.
- An-Nabhani, T. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (M. Wachid, Ed.). Risalah Gusti.
- Ayub, M. (2012). *Understanding Islamic Finance*. Dalam *Understanding Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1002/9781119209096>
- Goldfeld, S. M., & Chandler, L. V. (1988). *Ekonomi Uang dan Bank* (A. H. Ali, Ed.; 9 ed.). Bina Aksara.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani.
- Khan, M. A. (1989). *Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi: Kumpulan Hadits-Hadits pilihan Tentang Ekonomi*. Bank Muamalat.
- Kholiq, A. (2016). *Teori Moneter Islam*. CV. Elsi Pro.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Sari, S. W. (2016). Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1): 39-58.
- Siddiqi, M. N. (1984). *Bank Islam*. Pustaka.
- Sitorus, S. A., dkk. (2022). *Brand Marketing: The Art of Branding*. Media Sains Indonesia.
- Sneha, V. (2024). *Musical Instruments Market Size, Trend & Forecast 2034 | FMI*. Retrieved March 10, 2024 from Future Market Insights: <https://www.futuremarketinsights.com/reports/musical-instruments-market>
- Statista. (2023). *Musical Instruments - Indonesia*. Retrieved Maret 10, 2024 from Statista: <https://www.statista.com/outlook/cmo/toys-hobby/musical-instruments/indonesia>
- The Economist. (2020). *The Pandemic Has Brought About A Home-Studio Boom*. Retrieved March 11, 2024 from the Economist: <https://www.economist.com/prospero/2020/06/15/the-pandemic-has-brought-about-a-home-studio-boom>
- We Are Social Team. (2024). *Digital 2024*. Retrieved April 28, 2024 from We Are Social: <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>
- Wikipedia. (t.t.). *Uang*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Uang>. Diambil 1 Juni 2024, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Uang>